

# KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Dengan komitmen yang tinggi, seluruh manajemen PT Brantas Energi berupaya secara terus menerus berupaya mewujudkan Visi, Misi Perusahaan dalam memberikan/menghasilkan produk terbaik kepada pelanggan serta membangun budaya perusahaan secara bersih, transparan, akuntabel melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PT Brantas Energi:

1. Menerapkan, memelihara, mendokumentasikan dan menyempurnakan SMAP SNI ISO 37001:2016 secara berkesinambungan,
2. Melarang segala bentuk dan upaya penyuapan yang merugikan perusahaan
3. Mematuhi persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku
4. Menjamin integritas seluruh manajemen PT Brantas Energi mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Para Manager dan seluruh pegawai dalam mengembangkan budaya, nilai-nilai perusahaan untuk selalu bersikap jujur dalam melaksanakan setiap aktivitas
5. Memonitor pelaksanaan penerapan sistem secara periodic melalui peran serta aktif dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang dibentuk perusahaan
6. Menegakan peraturan perundangan termasuk peraturan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan
7. Mensosialisasikan komitmen anti penyuapan kepada pihak internal dan eksternal serta menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Tanggal : 25 Maret 2021



**Ramli Ibrahim**  
Komisaris Utama



**Sutjipto**  
Direktur Utama